



PUTUSAN
NOMOR 137/ Pid.B/2009/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : SANTONI Bin AMRAN ;
Tempat Lahir : Bujung Tenuk, Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / Tahun 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas IV (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 04 Juni 2009 Nomor 137/ Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 04 Juni 2009 Nomor 137/ Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SANTONI Bin AMRAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa SANTONI Bin AMRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTONI Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah obrok/keranjang yang terbuat dari bambu ;
dipergunakan dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa memiliki orang tua yang sedang sakit ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2009 Nomor PDM-134/MGL/05/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SANTONI Bin AMRAN, bersama-sama dengan ICANDRA KESUMA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO), YUHADI Alias MENAK Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SONI SONATA Bin ELWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2008 di jalan Kampung Ujung Batu Kelurahan Ujung Gunung Ilir Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mengambil sesuatu benda** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru BE 8014 SB, No. Rangka MFAGDMPS7J323289 No. Mesin TM150FMG7AF212446 **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu saksi ARISUN Bin NASODI, **dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin kepemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas di jalan Kampung Ujung Batu Kelurahan Ujung Gunung Ilir Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan ICANDRA KESUMA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO), YUHADI Alias MENAK Bin AHMAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SONI SONATA Bin ELWANSYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), memepet motor saksi ARISUN Bin NASODI, kemudian ICANDRA KESUMA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di motor saksi ARISUN Bin NASODI dengan tangan hingga motor saksi kendarai oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok / keranjang yang terikat di motor saksi ARISUN, sedangkan SONI SONATA Bin ELWANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ICANDRA KESUMA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang tersebut untuk dilepas dari sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB, lalu motor No. Rangka MFMAGDMPS7J323289 No. Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARISUN Bin NASODI dan dari hasil penjualan motor tersebut, Terdakwa SANTONI Bin AMRAN menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa ide awal yang merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan kekerasan yaitu ide dari SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) yang kemudian disepakati bersama ;
- Bahwa alat yang digunakan yaitu 2 (dua) unit sepeda motor (masih dalam daftar pencarian barang) serta sebilah golok (masih dalam daftar pencarian barang) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ARISUN Bin NASODI mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **ARISUN Bin NASODI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, sepeda motornya telah diambil orang yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2009 sekira jam 14.00 WIB di jalan umum menuju Dusun Pujo Rahayu Kampung Ujung Batu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa orang yang telah mengambil sepeda motor merk KTM warna hitam biru Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) berjumlah 5 (lima) orang dengan cara mengikuti saksi dan pelaku yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memepet motor saksi sampai turun ke badan lalu motor saksi oleng dikarenakan obrok / keranjang sayur pada motor saksi didorong oleh pelaku sehingga saksi terjatuh, lalu saksi langsung lari karena takut menuju arah kampung untuk meminta pertolongan kepada warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan setelah setelah dihadapkan kepada saksi 3 (tiga) orang laki-laki yaitu SONI SONATA Bin ELWANSYAH, SANTONI Bin AMRAN dan YUHADI MADASA SULAIMAN Alias MENAK Bin AHMAD adalah orang yang melakukan pembegalan terhadap saksi 2 (dua) orang rekan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SUGITO Bin ASMOPAWIRO** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ARISUN Bin NASODI yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2009 sekira jam 14.00 WIB di jalan umum menuju Dusun Pujo Rahayu Kampung Ujung Batu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ARISUN Bin NASODI yang bercerita kepada saksi SUGITO Bin ASMOPAWIRO, bahwa saksi ARISUN Bin NASODI telah menjadi korban pembegalan ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI yang dilakukan oleh 5 (lima) orang dengan cara mengikuti saksi dan pelaku yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memepet motor saksi sampai turun ke badan jalan lalu motor saksi oleng dikarenakan obrok / keranjang sayur pada motor saksi didorong oleh pelaku sehingga saksi terjatuh, lalu saksi laangsung lari karena takut menuju arah kampung untuk meminta pertolongan kapada warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **AHMAD YANI Bin HASAN (Alm)** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ARISUN Bin NASODI yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2009 sekira jam 14.00 WIB di jalan umum menuju Dusun Pujo Rahayu Kampung Ujung Batu Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi ARISUN Bin NASODI yang bercerita kepada saksi SUGITO Bin ASMOPAWIRO, bahwa saksi ARISUN Bin NASODI telah menjadi korban pembegalan ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI yang dilakukan oleh 5 (lima) orang dengan cara mengikuti saksi dan pelaku yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor memepet motor saksi sampai turun ke badan jalan lalu motor saksi oleng dikarenakan obrok / keranjang sayur pada motor saksi didorong oleh pelaku sehingga saksi terjatuh, lalu saksi laangsung lari karena takut menuju arah kampung untuk meminta pertolongan kapada warga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **SONI SONATA Bin ELWANSYAH** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 12.30 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi ARISUN Bin NASODI dengan cara mendekati motor saksi ARISUN Bin NASODI dan memepetnya, kemudian ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di motor saksi dengan tangan hingga motor saksi oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok/keranjang yang terikat di motor saksi, sedangkan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH dan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang untuk dilepaskan dari motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB lalu motor tersebut dibawa oleh ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) ke arah Kampung Tua menuju Kampung Bujung Tenuk ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan motor tersebut dijual oleh SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) dan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dihabiskan oleh saksi untuk membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. **YUHADI MADASA SULAIMAN Alias MENAK Bin AHMAD** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 12.30 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi ARISUN Bin NASODI dengan cara mendekati motor saksi ARISUN Bin NASODI dan memepetnya, kemudian ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor saksi dengan tangan hingga motor saksi oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok/keranjang yang terikat di motor saksi, sedangkan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH dan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang untuk dilepaskan dari motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB lalu motor tersebut dibawa oleh ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) ke arah Kampung Tua menuju Kampung Bujung Tenuk ;

- Bahwa benar, saksi menerangkan motor tersebut dijual oleh SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) dan saksi YUHADI MADASA SULAIMAN Alias MENAK Bin AHMAD menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dihabiskan oleh saksi untuk membeli rokok dan makanan ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan melakukan pembegalan bersama-sama dengan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih masuk dalam daftar DPO), saksi YUHADI Alias MENAK Bin AHMAD dan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekira jam 14.00 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 12.30 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi ARISUN Bin NASODI dengan cara mendekati motor saksi ARISUN Bin NASODI dan memepetnya, kemudian ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di motor saksi dengan tangan hingga motor saksi oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok/keranjang yang terikat di motor saksi, sedangkan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH dan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang untuk dilepaskan dari motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB lalu motor tersebut dibawa oleh ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) ke arah Kampung Tua menuju Kampung Bujung Tenuk ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan motor tersebut dijual oleh SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) dan Terdakwa SANTONI Bin AMRAN menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah obrok/ keranjang yang terbuat dari bambu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan melakukan pembegalan bersama-sama dengan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih masuk dalam daftar DPO), saksi YUHADI Alias MENAK Bin AHMAD dan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekira jam 14.00 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMP57J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI, yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 12.30 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi ARISUN Bin NASODI dengan cara mendekati motor saksi ARISUN Bin NASODI dan memepetnya, kemudian ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di motor saksi dengan tangan hingga motor saksi oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok/keranjang yang terikat di motor saksi, sedangkan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH dan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang untuk dilepaskan dari motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB lalu motor tersebut dibawa oleh ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) ke arah Kampung Tua menuju Kampung Bujung Tenuk ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan motor tersebut dijual oleh SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) dan Terdakwa SANTONI Bin AMRAN menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu, pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok, untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok, untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan melakukan pembegalan bersama-sama dengan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih masuk dalam daftar DPO), saksi YUHADI Alias MENAK Bin AHMAD dan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2008 sekira jam 14.00 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB Nomor Rangka MFMAGDMPS7J323289 Nomor Mesin TM150FMG7AF212446 (masih dalam daftar pencarian barang) milik saksi ARISUN Bin NASODI, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008 sekira jam 12.30 WIB di tikungan jalan Dusun Merandung Kampung Tua Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor milik saksi ARISUN Bin NASODI dengan cara mendekati motor saksi ARISUN Bin NASODI dan memepetnya, kemudian ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) mendorong obrok/keranjang yang terikat di motor saksi dengan tangan hingga motor saksi oleng dan jatuh, lalu karena takut saksi ARISUN langsung lari, selanjutnya Terdakwa SANTONI Bin AMRAN memotong tali pengikat obrok/keranjang yang terikat di motor saksi, sedangkan saksi SONI SONATA Bin ELWANSYAH dan ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO), mengangkat obrok/keranjang untuk dilepaskan dari motor KTM warna hitam biru Nopol BE 8014 SB lalu motor tersebut dibawa oleh ICANDRA KESEMUA Bin SIWAN (masih dalam daftar DPO) ke arah Kampung Tua menuju Kampung Bujung Tenuk ;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan motor tersebut dijual oleh SONI PRATAMA Bin MAN ALAM (masih dalam daftar DPO) dan Terdakwa SANTONI Bin AMRAN menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban ARISUN Bin NASODI dengan cara memepet sepeda motor korban hingga oleng dan jatuh serta memotong obrok/keranjang yang terikat di sepeda motor korban, telah memenuhi unsur kedua dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ARISUN Bin NASODI ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya berupa 1 (satu) buah obrok/ keranjang yang terbuat dari bambu, karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk berkas perkara lain ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SANTONI Bin AMRAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) obrok/keranjang yang terbuat dari bambu ;
dipergunakan dalam berkas perkara lain ;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan DEDY MUCHTI NUGROHO, SH. M.Hum dan AGUNG NUGROHO SURYO S, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh FITRI INDRIATY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ANDRIE W. SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.M.Hum

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

Panitera Pengganti,

FITRI INDRIATY, SH